



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **Nemar**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Lahir di Baraka, tanggal 31-12-1970, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
2. **Lias**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Lahir di Baraka, tanggal 12-07-1974, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;
3. **Irmawati**, Perempuan, Agama Islam, Tempat Lahir di Baraka, tanggal 31-12-1981, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**;
4. **Aras**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Lahir di Baraka, tanggal 01-07-1972, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IV**;
5. **Pajokka**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Lahir di Baraka, tanggal 26-01-1935, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah V**;
6. **Becce**, Perempuan, Agama Islam, Tempat Lahir di Enrekang, tanggal 01-01-1956, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VI**;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Marlina Binti Pandi**, Perempuan, Agama Islam, Tempat Lahir di Baraka, tanggal 17-07-1973, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VII**;

8. **Ummang**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Lahir di Batu-Batu, tanggal 12-05-1977, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Batu-Batu, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VIII**;

9. **Indo Tadu**, Perempuan, Agama Islam, Tempat Lahir di Baraka, tanggal 01-07-1970, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IX**;

Pembantah I sampai dengan **Pembantah IX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri Nurdin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum/ Konsultan Hukum "Syamsul Bahri Nurdin, S.H. & Partners" beralamat kantor di Jalan Poros Palisi-Maros, Perumahan Raya Purnama Blok C3/03, Desa Tellupoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Domisili elektronik pada alamat email syamsul.bahri589@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/SK.SBN/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 27 Juli 2022 dalam register nomor: 18/DAF/SK/2022/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

Lawan:

Indo Wara, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baraka, Desa Tallu bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H. dan Zamharira Nurdin, P., S.H., para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Paccerrakkang, Perum Sakinah Blok D XI No.1 dan 2 Daya, Kota, Domisili elektronik pada alamat email

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulaimanmansyur67@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 27 Juli 2022 dalam register nomor: 17/DAF/SK/2022/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat Bantahan tertanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr, telah mengajukan Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I sampai dengan Pelawan IV adalah ahli waris dari almarhuma Neneng sebagai pemilik objek sengketa I yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Almarhuma Neneng, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris dengan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.81/Tallu Bamba;
Bahwa Pelawan VII adalah Ahli waris dari Almarhum Jumarang sebagai pemilik objek sengketa III yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Alm. Jumarang, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;
2. Bahwa alm. Jumarang semasa hidupnya menikah dengan Almh. Nganna, dari hasil perkawinannya memiliki 2 (dua) orang anak dan semuanya telah meninggal, dan anak pertama yang bernama almarhuma. Ina memiliki 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup, almarhuma Aminah tidak memiliki anak, adapun ahli waris pengganti yang masih masih Hidup yaitu :
 1. Almarhuma Ina Binti Jumarang
 - Marlinang (Terlawan VIII)
 - Podding
 - Naisa
 - Sadaria (Pelawan)
 - Hakim
 - Supardi
 - Nasruddin
 2. Almarhuma Amina Binti Jumarang
3. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara in casu dan menjadi objek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr tertanggal 22 Maret 2016 Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo, Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 adalah tanah milik orang tua Pelawan yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu Almarhuma Ina Binti Jumarang;

4. Bahwa adapun batas-batas tanah warisan milik Alm. Jumarang yang saat ini dijadikan objek sengketa in casu dan menjadi objek eksekusi pihak terlawan selaku Pemohon eksekusi berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo, Mahkamah Agung Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 adalah sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas untuk tanah sengketa I, yang dikuasai Terbantah I, II, III dan IV antara lain;-----

- Utara : dengan tanah milik Pembantah yang ditempati Hj. MANSU;
- Selatan: dengan tanah milik Pembantah;-----
- Timur : dengan jalan;-----
- Barat : dengan tanah milik Hj. MANSU;-----

- Bahwa batas-batas untuk tanah sengketa II, yang dikuasai Terbantah V dan VI antara lain:

- Utara : dengan tanah perumahan yang dikuasai Terbantah VII dan VIII;-
- Selatan: dengan tanah yang dikuasai BECCE, PAJOKKA dan rumah milik JUPRI; -----
- Timur : dengan tanah milik Pembantah;-----
- Barat : dengan jalan;-----

- Bahwa batas-batas untuk tanah sengketa III, yang dikuasai Terbantah VII dan VIII antara lain:-----

- Utara : dengan tanah perumahan yang dikuasai Terbantah IX;-----
- Selatan: dengan tanah yang dikuasai V dan VI;-----
- Timur : dengan tanah milik Pembantah;-----
- Barat : dengan jalan;-----

- Bahwa batas-batas untuk tanah sengketa IV, yang dikuasai Terbantah IX antara lain:

- Utara : dengan tanah INDO TADU;-----
- Selatan: dengan perumahan dikuasai Terbantah VII dan VIII;-----
- Timur : dengan tanah milik Pembantah;-----
- Barat : dengan jalan;-----

Bahwa terjadi kesalahan karena secara fakta yang menjadi objek sengketa 2 (dua) yaitu :

- Utara : dengan tanah Jupri;-----
- Selatan: dengan tanah Milik Majang;-----

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah milik Siri;-----
- Barat : dengan jalan;-----

Dengan batas-batas terurai diatas sangatlah keliru sehingga secara mutatis mutandis terjadi kesalahan batas obyek sengketa in casu menjadi objek sengketa yang mengharuskan ditunda pelaksanaan eksekusi a quo hingga adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (incracht van verklaard) atas perkara perlawanan ini ;

5. Bahwa tanah obyek sengketa in casu adalah tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo, Mahkamah Agung Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 sudah dimulai dikuasai, diolah dan digarap oleh Almarhum Jumarang mulai dari dahulu sampai dengan meninggal dunia, kemudian sekarang dikuasai oleh ahli waris Almarhum Jumarang sedangkan objek sengketa yang di kuasai oleh Pelawan I sampai dengan Pelawan IV adalah warisan dari dari orang tuanya yaitu almarhuma Neneng;
6. Bahwa Pelawan VII adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Jumarang selaku pemilik atas harta yang ditinggalkan, maka secara otomatis Pelawan mempunyai hak waris dan sebagai pemilik atas obyek tersebut yang saat ini dijadikan obyek sengketa in casu sebagai obyek eksekusi dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo, Mahkamah Agung Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 oleh karena Pelawan adalah salah satu ahli waris yang sah almarhum Jumarang dan Pelawan I sampai dengan Pelawan IV adalah ahli waris almarhuma Neneng;
7. Bahwa tindakan yang dilakukan Para Pelawan dengan cara melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Enrekang atas tanah obyek sengketa in casu dan menjadi eksekusi dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo, Mahkamah Agung Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 adalah sangat beralasan dan berdasar hukum, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 510 K/ Pdt / 2000 ***“Yang mengajukan perlawanan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Terbantah, Pemilik atau derden Verzet”***.
8. Bahwa karena perlawanan perlawanan terhadap eksekusi ini didukung oleh adanya bukti-bukti, maka Pelawan mohon agar putusan perkara ini dapat

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan lebih dulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (iut voerzad).

9. Bahwa perlawanan Perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap Terlawan I Pemohon Eksekusi dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan tunduk pada putusan.

Berdasarkan uraian dari dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati pelawan melalui kami selaku kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perlawanan Perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan adalah beralasan dan berdasar hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa in casu yang menjadi obyek eksekusi adalah milik ahli waris Almarhum Jumarang dan almarhuma Neneng yang selama ini dikuasai, dikelola, dan digarap oleh Para Pelawan yang diperoleh secara sah menurut hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali penetapan eksekusi atas tanah obyek sengketa dalam Perdata Nomor Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo, Mahkamah Agung Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 jo **Penetapan Eksekusi Nomor : 2/Pen.Pdt.Eks/2022/Pn. Enr;**
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terlawan Pemohon Eksekusi mengajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi.
6. Menghukum Terlawan Pemohon secara tanggung jawab renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah maupun Terbantah hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Bagus Priyo Prasajo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, sedangkan terhadap Para Pembantah dan Terbantah dalam perkara ini diwakili oleh Advokat selaku kuasa hukum, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan wajib dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan. Setelah surat Bantahan dibacakan, Para Pembantah menerangkan di persidangan bahwa ada perbaikan redaksi dalam surat Bantahannya, yaitu pada halaman 3 (tiga) surat Bantahan, semula tertulis "Marlinang (Terlawan VIII)" diubah menjadi "Marlinang Pelawan 7";

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah telah memberikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI-EKSEPSI :

Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Perlawanan Para Pelawan bertanggal 20 Juli 2022 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang sebagai Perkara No.5/Pdt.Bth/2022/PN.Enr., ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan perlawanan para pelawan tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang benar dan sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia terlihat materi eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa dengan membaca secara cermat surat gugatan perlawanan para pelawan, ternyata secara hukum para pelawan tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2015/Pn.Enr, tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016, Jo. Putusan Mahkamah gung RI No.1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, oleh karena Para Pelawan adalah orang-orang atau Subjek yang sama dalam Perkara Perdata sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap in casu bukan Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan baik terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/Pen.Pdt.Eks/2022/PN.Enr,

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan perlawanan para pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Surat Gugatan Perlawanan para pelawan diajukan semata – mata hanya berusaha menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa (objek eksekusi), karena semua dalil-dalil maupun posita gugatab perlawanan para pelawan semuanya telah diputus oleh baik judex facti Pengadilan Negeri Enrekang maupun oleh Pengadilan Tinggi Makassar serta Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi, karena gugatan perlawanan para pelawan berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa nampak ketidaksempurnaan surat gugatan perlawanan para pelawan yaitu tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan sebab semuadalil-dalil gugatan maupun posita gugatan serta subjek dan objek dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas adalah sama dengan dalam perkara perlawanan, sehingga secara hukum gugatan perlawanan para pelawan berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima, hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia berfatwa hukum:
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No.565 K/Sip/1973, berfatwa hukum : “ Karena dasar gugatan tidak sempurna in casu karena hak Pembantah tidak jelas maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima;

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, dipandang pula termuat secara mutatis mutandis pada bagian jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan dengan ini menyatakan membantah semua dalil-dalil/posita gugatan maupun petitum gugatan perlawanan para pelawan, sebagai dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Terlawan;
3. Bahwa dalil gugatan perlawanan para pelawan point 1 harus ditolak/dikesampingkan, sebab tanah objek sengketa I, II, III maupun tanah objek sengketa IV adaah tanah milik Terlawan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, II, III dan IV (Objek eksekusi) adalah tanah milik Terlawan (dahulu Pembantah) in casu sama sekali bukan tanah milik para Terbantah (kini Para Pelawan), karenanya dalil gugatan perlawanan para pelawan tersebut harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini ;

4. Bahwa dalil gugatan perlawanan para pelawan point 2, 3, 4, 5 dan 6 harus ditolak/dikesampingkan, sebab semua tanah objek sengketa adalah tanah milik Terlawan in casu bukan tanah milik para pelawan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Terlawan (dahulu Pembantah) in casu ama sekali bukan tanah milik para Terbantah (kini Para Pelawan), demikian pula tentang batas-batas tanah objek sengketa (objek eksekusi) semuanya sudah benar dan tepat menurut hukum dan fakta di lapangan sebab kesemua itu dalam perkara perdataterdahulu telah dilakukan Peninjauan Lokasi dan sudah benar sesuai hasil peninjauan Lokasi oleh Majelis Hakim yang dihadiri Pembantah dan para Terbantah ketika itu, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut hanyalah alasan hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang tidak dapat diterima dan harus ditolak, karenanya dalil gugatan perlawanan para pelawan tersebut harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini;
5. Bahwa dalil gugatan perlawanan para pelawan point 7, 8 dan 9 harus ditolak/dikesampingkan sebab berdasarkan Hukum Acara Perdata yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia Upaya Hukum Luar Biasa termasuk Peninjauan Kembali dalil, Gugatan Perlawanan Tidak Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, apatah lagi gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan adalah gugatan asal-asalan yang tujuannya hanya menunda pelaksanaan eksekusi, betapa tidak, semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pelawan dalam perkara perdata sebelumnya yang dijadikan lagi alasan/dasar mengajukan gugatan perlawanan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan perlawanan para pelawan untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal dan alasan hukum tersebut di atas, bersama ini Terlawan bersama kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum:

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi-eksepsi Terlawan tersebut ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan perlawanan para pelawan untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum para pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

DAN/ATAU :

Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah tersebut, Para Pembantah telah mengajukan Replik tertanggal 5 September 2022, kemudian Terbantah telah mengajukan Duplik tertanggal 12 September 2022, yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Bantahannya, para Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama Nenneng, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama Nenneng, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Nenneng, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Nenneng, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Nenneng, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama Nenneng, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama Nenneng, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, atas nama Nenneng, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama Nenneng, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, atas nama Nenneng, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama Nenneng, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, atas nama Nenneng, diberi tanda P-12;

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, atas nama Nenneng, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, atas nama Nenneng, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Tentang SPPT Nomor 261/DTB/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tallu Bamba atas nama Abd. Mu'min, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Neneng, tertanggal 29 Juli 2019 yang dikuatkan oleh Kepala Desa Tallu Bamba atas nama Abd. Mu'min dan plt. Camat Enrekang atas nama H. Abdullah, S.Pd., M.Pd., diberi tanda P-16.
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, atas nama Djumarang/Rakka, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Tentang SPPT Nomor 260/DTB/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tallu Bamba atas nama Abd. Mu'min, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Jumarang, tertanggal 29 Juli 2019 yang disaksikan oleh Imam Masjid Kampung atas nama Tamarang dan dikuatkan oleh Kepala Desa Tallu Bamba atas nama Abd. Mu'min dan plt. Camat Enrekang atas nama H. Abdullah, S.Pd., M.Pd, diberi tanda P-28;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 78/DTB/XII/2012, tanggal 20 Desember 2015, diberi tanda P-29;

30. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Tallu Bamba, atas nama Pemegang Hak Neneng, diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-30, setelah diperiksa di persidangan fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pembantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Taba;
2. Harun Kammane;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat eksepsi dan jawabannya, Terbantah telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS putus tanggal 13 September 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 putus tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Nomor W22.U13/293/HK.2/2/2022 tanggal 21 Februari 2022, perihal Jawaban atas surat dari Kuasa Indo Wara tanggal 14 Februari 2022, tentang mempertanyakan kelanjutan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr, tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Nomor W22.U13/667/HK.2/6/2022 tanggal 7 Juni 2022, perihal Jawaban atas surat dari Kuasa Indo Wara tanggal 30 Mei 2022, tentang mempertanyakan kelanjutan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr, tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 dan T-4, setelah diperiksa di persidangan fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti T-1 dan T-2 setelah diperiksa merupakan fotokopi sesuai dengan Salinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Terbantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Nursia;
2. Abbas, S.H.I;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gambaran mengenai objek sengketa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim, Panitera Pengganti, bersama Kuasa Para Pembantah, Kuasa

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah, dengan didampingi oleh Kepala Desa Tallu Bamba atas nama Abd. Mu'min telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Dusun Baraka Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, yang hasil selengkapannya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dan Terbantah masing-masing telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 16 November 2022, yang selengkapannya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini dibuat berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, sehingga untuk keterangan Saksi dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Bantahan para Pembantah secara seksama, maka maksud Para Pembantah pada pokoknya dalam perkara a quo adalah memohon penundaan pelaksanaan Eksekusi Riil atas tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/Pen.Pdt.Eks/2022/PN.Enr, dengan alasan:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan batas pada tanah objek sengketa II;
2. Bahwa Pembantah I sampai dengan Pembantah IV adalah ahli waris dari almarhumah Neneng sebagai pemilik objek sengketa I yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Almarhuma Neneng, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris dengan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.81/Tallu Bamba, kemudian Pembantah VII adalah Ahli waris dari Almarhum Jumarang sebagai pemilik objek sengketa III yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Alm. Jumarang, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa atas Bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban, dimana dalam surat jawabannya

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil tangkisan/eksepsi, dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal pengajuan eksepsi ini dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbantah tidak menyangkut masalah kompetensi/ kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Terbantah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi Terbantah, maka alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Terbantah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembantah tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* mengajukan Bantahan a quo;
2. Bahwa Surat Bantahan para pembantah diajukan semata-mata hanya berusaha menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa (objek eksekusi);
3. Ketidakjelasan hak para Pembantah mengajukan Bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Bantahan Para Pembantah tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing*;**

Menimbang, bahwa Terbantah dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para Pembantah tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan surat Bantahan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, dengan alasan Para Pelawan merupakan orang-orang atau Subjek yang sama dalam Perkara Perdata sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap in casu bukan Pihak Ketiga yang mengajukan Bantahan baik terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/Pen.Pdt.Eks/2022/PN.Enr, oleh karenanya gugatan Bantahan para pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Pembantah membenarkan dalil eksepsi Terbantah jika para Pembantah adalah orang-orang atau subyek yang sama dalam Perkara Perdata terdahulu dan bukanlah merupakan Pihak ketiga yang mengajukan Bantahan. Namun Para Pembantah mendalilkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mengajukan Bantahan a quo dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 510 K/ Pdt / 2000 yang menyatakan bahwa *"Yang mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, Pemilik atau derden Verzet"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah pihak Pembantah memiliki legal standing dalam perkara ini, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Bantahan terhadap eksekusi, dikenal dengan adanya 2 (dua) jenis Bantahan berdasarkan subjek hukumnya, yaitu Bantahan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dan Bantahan yang dilakukan oleh Pihak Tereksekusi (*Partij Verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar perdata, sub kamar perdata umum, pada angka VII, telah diatur alasan-alasan pengajuan Bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Bantahan Pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 225 RBg, hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau **apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita**, (vide Pasal 208 RBg);
- Sedangkan Bantahan pihak ketiga/ derden verzet, hanya dapat diajukan karena alasan "Kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai tanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah jenis Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah ini merupakan Partij Verzet ataukah Derden Verzet, sehingga kemudian dapat ditentukan apakah Para Pembantah secara formil memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan Bantahan a quo, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Para Pembantah dalam perkara Bantahan ini adalah orang-orang atau subyek yang sama dengan subyek dalam Perkara terdahulu, yaitu perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017?

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Para Pembantah mendalilkan dalam positanya bahwa telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya ada kelebihan luas objek yang disita?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Terbantah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS putus tanggal 13 September 2016 dan bukti surat T-2 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 putus tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbantah tersebut, diketahui bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah antara Para Pembantah/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi, yaitu Nemar, Lias, Irmawati, Aras, Pajokka, Becce, Marlina, Ummang dan Indo Tadu melawan Terbantah/ Pemanding/ Termohon Kasasi yaitu Indo Wara;

Menimbang, bahwa Pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah secara tegas baik dalam replik maupun sepanjang persidangan pembuktian oleh Para Pembantah, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dapat dipedomani bahwa *"jawaban tidak membantah tersebut, sama dengan pengakuan"*, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Nursia dan Saksi Abbas, S.H.I yang diajukan oleh Terbantah di persidangan, menerangkan bahwa sebelum Bantahan ini diajukan, telah ada perkara diantara para Pembantah dan Terbantah yang dimulai pada tahun 2015 yang telah diputus dan saat ini akan dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pembantah, yang saling berseusaian dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut, telah diperoleh fakta bahwa benar pihak-pihak (subyek) yang berperkara dalam perkara terdahulu, yakni dalam Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 **adalah orang atau subyek yang sama** dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara bantahan *a quo*, yakni antara Para Pembantah/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi, bernama Nemar, Lias, Irmawati, Aras, Pajokka, Becce, Marlina, Ummang dan Indo Tadu melawan Terbantah/ Pemanding/ Termohon Kasasi bernama Indo Wara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Bantahan yang dilakukan oleh Para Pembantah adalah termasuk ke dalam kategori Bantahan yang dilakukan oleh Pihak Tereksekusi (*Partij Verzet*);

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan tersebut termasuk ke dalam kategori Bantahan yang dilakukan oleh Pihak Tereksekusi (*Partij Verzet*), maka

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 perlu dibuktikan apakah Para Pembantah telah mendalilkan dalam positanya bahwa terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya ada kelebihan luas objek yang disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Bantahan para Pembantah pada point ke – 4 (keempat), pada pokoknya Para Pembantah mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa II (dua) dalam Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, adalah:

- Utara : dengan tanah perumahan yang dikuasai Terbantah VII dan VIII;-
- Selatan: dengan tanah yang dikuasai BECCE, PAJOKKA dan rumah milik JUPRI;
- Timur : dengan tanah milik Pembantah;
- Barat : dengan jalan;

Bahwa Para Pembantah mendalilkan telah terjadi kesalahan terhadap batas-batas tersebut, yang mana seharusnya batas objek sengketa II (dua) adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Jupri;
- Selatan: dengan tanah Milik Majang;
- Timur : dengan tanah milik Siri;
- Barat : dengan jalan;

Bahwa batas-batas terurai di atas menurut dalil posita Para Pembantah adalah sangatlah keliru, sehingga secara mutatis mutandis terjadi kesalahan terhadap batas obyek sengketa in casu menjadi objek sengketa yang mengharuskan ditundanya pelaksanaan eksekusi a quo hingga adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (incracht van verklaard) atas perkara Bantahan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan yang dilakukan Para Pembantah termasuk ke dalam kategori partij verzet, dan dalam posita Bantahannya telah memuat dalil mengenai adanya kesalahan dalam prosedur sita eksekusi, yakni berupa kelebihan luas objek yang akan dieksekusi, maka dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, Majelis Hakim menilai bahwa secara formil Para Pembantah telah memiliki legal standing atau kedudukan hukum serta hak untuk mengajukan Bantahan a quo. Sedangkan mengenai apakah dalil-dalil posita Para Pembantah tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pokok perkara. Dengan demikian, eksepsi Terbantah mengenai Bantahan Para Pembantah tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* haruslah ditolak;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bantahan para pembantah diajukan semata-mata hanya berusaha menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa (objek eksekusi);

Menimbang, bahwa Terbantah mendalilkan bahwa Surat Gugatan Bantahan para pembantah yang diajukan semata-mata hanya berusaha untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa (objek eksekusi), dengan alasan semua dalil-dalil maupun posita gugatan Bantahan para pelawan semuanya telah diputus oleh baik judex facti Pengadilan Negeri Enrekang maupun oleh Pengadilan Tinggi Makassar serta Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi, karenanya perlawanan para Pembantah berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terbantah tersebut para Pembantah dalam repliknya menyatakan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Eksepsi Terbantah, terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Pembantah. Oleh karena itu Pelawan tetap pada dalil-dalil dan alasan hukum dalam Perlawanan Eksekusi semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu eksepsi dalam perkara perdata adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, mengandung pelanggaran atau cacat formil dari suatu gugatan Penggugat. Antara lain mengenai kompetensi, surat kuasa, error in persona, ne bis in idem, obscur libel dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Terbantah mengenai Bantahan para Pembantah diajukan semata-mata hanya berusaha untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa (objek eksekusi), bukanlah menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan serta mengandung pelanggaran atau cacat formil dari suatu gugatan Para Pembantah, melainkan hanya bersifat tuduhan spekulatif mengenai niat para Pembantah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu eksepsi;

Menimbang, bahwa lagipula terhadap suatu penetapan eksekusi dalam perkara Perdata, seseorang yang merasa dirugikan oleh adanya penetapan eksekusi tersebut memiliki hak untuk mengajukan suatu Bantahan. Berdasarkan subjek hukumnya, Bantahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Bantahan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dan Bantahan yang dilakukan oleh Pihak Tereksekusi (*Partij Verzet*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Pembantah selaku pihak tereksekusi (*partij verzet*) telah mengajukan Bantahan atas penetapan eksekusi terhadap Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo.

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan cara mengajukan Bantahan *a quo*, yang mana pengajuan Bantahan tersebut merupakan suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada Para Pembantah yang merasa dirugikan atas penetapan eksekusi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah sebagai pihak tereksekusi (Partij Verzet) beralasan hukum, sedangkan dalil Terbantah tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian dalil eksepsi Terbantah sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Ketidakjelasan hak para Pembantah mengajukan Bantahan;

Menimbang, bahwa Terbantah mendalilkan bahwa terdapat ketidaksempurnaan surat perlawanan dari Para Pembantah yaitu tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, berfatwa hukum: "Karena dasar gugatan tidak sempurna in casu karena hak Pembantah tidak jelas maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terbantah tersebut para Pembantah dalam repliknya menyatakan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Eksepsi Terbantah, terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Pembantah. Oleh karena itu Pelawan tetap pada dalil-dalil dan alasan hukum dalam Perlawanan Eksekusi semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa terhadap seseorang yang merasa dirugikan oleh adanya penetapan eksekusi memiliki hak untuk mengajukan suatu Bantahan. Dalam perkara *a quo*, Para Pembantah bertindak sebagai pihak tereksekusi yang melakukan Bantahan (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Bantahan dari Pembantah dengan seksama, maka menurut majelis Hakim Bantahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Bantahan yang mengandung 2 (dua) pihak/ *contentiosa*, yakni Para Pembantah dalam surat Bantahannya telah menyebutkan dengan jelas identitas para pihak, telah terdapat uraian Posita/ *fundamentum petendi* yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan atau permasalahan hukum yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, telah pula memuat Petitum yang berisi rincian tentang apa yang diminta dan yang dikendaki Pembantah untuk

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan atau dihukumkan kepada pihak lawan, sehingga secara formil surat Bantahan dari Para Pembantah telah diuraikan secara jelas dan memiliki dasar hukum untuk diajukan di muka Persidangan, dengan demikian surat Bantahan tersebut secara formil telah beralasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Terbantah yang mendalilkan bahwa terdapat ketidaksempurnaan surat Bantahan dari Para Pembantah yaitu tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Terbantah dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Bantahan para Pembantah secara seksama, maka maksud dan tujuan Para Pembantah pada pokoknya adalah memohon penundaan pelaksanaan Eksekusi Riil atas tanah objek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/Pen.Pdt.Eks/2022/PN.Enr, dengan alasan yaitu:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan batas pada tanah objek sengketa II;
2. Bahwa Pembantah I sampai dengan Pembantah IV adalah ahli waris dari almarhumah Neneng sebagai pemilik objek sengketa I yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Almarhuma Neneng, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris dengan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.81/Tallu Bamba, kemudian Pembantah VII adalah Ahli waris dari Almarhum Jumarang sebagai pemilik objek sengketa III yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Alm. Jumarang, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil- dalil Bantahan para Pembantah tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa dalil gugatan perlawanan para pelawan point 1 harus ditolak/ dikesampingkan, sebab tanah objek sengketa I, II, III maupun tanah objek sengketa IV adalah tanah milik Terlawan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, II, III dan IV (Objek eksekusi) adalah tanah milik

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan (dahulu penggugat) in casu sama sekali bukan tanah milik para Tergugat (kini Para Pelawan), karenanya dalil gugatan perlawanan para pelawan tersebut harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini;

- Bahwa dalil gugatan perlawanan para pelawan point 2, 3, 4, 5 dan 6 harus ditolak/dikesampingkan, sebab semua tanah objek sengketa adalah tanah milik Terlawan in casu bukan tanah milik para pelawan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Terlawan (dahulu penggugat) in casu sama sekali bukan tanah milik para tergugat (kini Para Pelawan), demikian pula tentang batas-batas tanah objek sengketa (objek eksekusi) semuanya sudah benar dan tepat menurut hukum dan fakta di lapangan sebab kesemua itu dalam perkara perdata terdahulu telah dilakukan Peninjauan Lokasi dan sudah benar sesuai hasil peninjauan Lokasi oleh Majelis Hakim yang dihadiri Penggugat dan para tergugat ketika itu, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut hanyalah alasan hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi yang tidak dapat diterima dan harus ditolak, karenanya dalil gugatan perlawanan para pelawan tersebut harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini;
- Bahwa dalil gugatan perlawanan para pelawan point 7, 8 dan 9 harus ditolak/dikesampingkan sebab berdasarkan Hukum Acara Perdata yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia Upaya Hukum Luar Biasa termasuk Peninjauan Kembalidalil, Gugatan Perlawanan Tidak Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, apa lagi gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan adalah gugatan asal-asalan yang tujuannya hanya menunda pelaksanaan eksekusi, betapa tidak, semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pelawan dalam perkara perdata sebelumnya yang dijadikan lagi alasan/dasar mengajukan gugatan perlawanan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan perlawanan para pelawan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Bantahan para Pembantah disangkal oleh Terbantah maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerdata, para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil Bantahannya, demikian pula Terbantah wajib membuktikan dalil bantahannya terhadap para Pembantah;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya, Para Pembantah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-30 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Taba dan Saksi Harun Kammane;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Terbantah telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Nursia dan Saksi Abbas, S.H.I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat para pihak, selain fotokopi surat sesuai dengan aslinya, terdapat pula fotokopi dari salinan Putusan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara garis besar terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain: akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerdota). Bahwasannya sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3360 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak Terbantah yang melumpuhkannya. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan hanya semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Bahwa kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan adalah kalau tandatangan pada akta dibawah tangan diakui maka keterangan atau pernyataan di atas tandatangan itu benar keterangan atau pernyataan dari si penandatangan. Dalam hal ini menurut pasal 1875 BW dan pasal 288 Rbg, akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut Undang-Undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Sedangkan Surat biasa adalah pada dasarnya tidak selamanya dibuat untuk tujuan pembuktian di pengadilan, sehingga bersifat umum. Namun demikian jika dibutuhkan surat biasa juga dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata. Sedangkan penilaiannya adalah dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan surat dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti surat berupa fotokopi dari Salinan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 menyatakan bahwa *"suatu salinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai daya yang mengikat dalam suatu perlawanan perdata, maka harus dipenuhi syarat bahwa putusan badan peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*, hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 yang menyatakan *"Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*,

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan dalam persidangan, adalah merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna”, sehingga perlu ditentukan terlebih dahulu apakah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau belum, untuk dapat bernilai sebagaimana halnya akta otentik;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan alat bukti Saksi, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu:

- Orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);
- Keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg;
- Hak membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg;
- Saksi diperiksa satu per satu di persidangan;
- Saksi mengucapkan sumpah;

Selain syarat formil tersebut diatas, telah diatur pula syarat materiil alat bukti Saksi, yaitu:

- Keterangan seorang Saksi tidak sah sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Keterangan Saksi diberikan berdasarkan alasan dan sebab pengetahuannya, sebagaimana ketentuan pasal 1907 KUHPerdata;
- Keterangan Saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan Saksi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita dalam surat Bantahan para Pembantah, Majelis Hakim mendapati 2 (dua) uraian pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Pembantah, yaitu:

1. Mengenai telah terjadi **kesalahan batas** pada tanah objek sengketa II;
2. Mengenai bahwa Pembantah I sampai dengan Pembantah IV adalah ahli waris dari almarhumah Neneng sebagai **pemilik objek sengketa I** yang

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dikuasai dan digarap oleh Almarhuma Neneng, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris dengan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.81/Tallu Bamba, kemudian Pembantah VII adalah Ahli waris dari Almarhum Jumarang sebagai **pemilik objek sengketa III** yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Alm. Jumarang, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil Para Pembantah yang menyatakan telah terjadinya kesalahan batas pada tanah objek sengketa II;

Menimbang, bahwa para Pembantah dalam uraian posita pada point ke – 4 (keempat) pada pokoknya mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa II (dua) dalam Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, adalah:

- Utara : dengan tanah perumahan yang dikuasai Terbantah VII dan VIII;-
- Selatan: dengan tanah yang dikuasai BECCE, PAJOKKA dan rumah milik JUPRI;
- Timur : dengan tanah milik Pembantah;
- Barat : dengan jalan;

Bahwa terhadap batas- batas tersebut, Para Pembantah mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan terhadap batas-batas tersebut, yang mana seharusnya batas objek sengketa II (dua) adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Jupri;
- Selatan: dengan tanah Milik Majang;
- Timur : dengan tanah milik Siri;
- Barat : dengan jalan;

Bahwa menurut dalil posita Para Pembantah, batas-batas tersebut keliru, sehingga secara mutatis mutandis terjadi kesalahan terhadap batas obyek sengketa in casu menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Bantahan para Pembantah, diketahui bahwa uraian posita Para Pembantah mengenai adanya kesalahan batas pada obyek sengketa II tersebut ternyata tidaklah diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu yang termuat dalam petitum Bantahan mengenai apa yang dimintakan oleh Para Pembantah kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pembantah menguraikan petitum dalam surat Bantahannya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perlawanan Perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan adalah beralasan dan berdasar hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa in casu yang menjadi obyek eksekusi adalah milik ahli waris Almarhum Jumarang dan almarhuma Neneng yang selama ini dikuasai, dikelola, dan digarap oleh Para Pelawan yang diperoleh secara sah menurut hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali penetapan eksekusi atas tanah obyek sengketa dalam Perdata Nomor Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo, Mahkamah Agung Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 jo **Penetapan Eksekusi Nomor : 2/Pen.Pdt.Eks/2022/Pn. Enr;**
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terlawan Pemohon Eksekusi mengajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi.
6. Menghukum Terlawan Pemohon secara tanggung jawab renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian petitum Para Pembantah di atas, hal yang menjadi pokok petitum diuraikan pada petitum point 3 (tiga) yakni meminta Pengadilan untuk menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa in casu yang menjadi objek eksekusi adalah milik ahli waris almarhum Jumarang dan almarhumah Neneng yang selama ini dikuasai, dikelola dan digarap oleh Para Pembantah yang diperoleh secara sah menurut hukum yang berlaku, sehingga pada Petitum point 4 (empat) para pembantah meminta untuk mengangkat kembali penetapan eksekusi atas tanah obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 jo. Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt.Eks/2022/PN Enr. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat, apa yang diminta oleh Para Pembantah adalah mengenai status kepemilikan objek sengketa sebagai dasar permintaan pengangkatan penetapan eksekusi, dan bukanlah mengenai adanya perbedaan batas-batas tanah objek sengketa (objek eksekusi);

Menimbang, bahwa dalam formulasi suatu gugatan atau Bantahan untuk sepenuhnya gugatan minimal adalah terpenuhi 3 (tiga) hal, yaitu terdapat identitas para pihak, posita dan petitum;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Posita atau *Fundamentum petendi* adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Baik Pembantah maupun Terbantah dalam suatu tuntutan hukum perlu menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian yang ditimbulkan. Posita untuk kelengkapannya harus terpenuhi dua unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta;

Menimbang, bahwa Posita yang disusun dalam suatu tuntutan hukum ini harus diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu yang biasa dikenal dengan istilah petitum. Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pengugat kepada hakim untuk dikabulkan, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara Perdata dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melanggar asas *ultra petita*. Asas *ultra petita* adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut/ dimohonkan atau meluluskan lebih dari pada yang dimintakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg jo. Pasal 67 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 beserta perubahannya tentang Mahkamah Agung, apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa apa yang diminta oleh Para Pembantah dalam Tuntutannya adalah mengenai status kepemilikan objek sengketa sebagai dasar permintaan pengangkatan penetapan eksekusi, dan bukanlah mengenai adanya perbedaan batas-batas tanah objek sengketa (objek eksekusi), sehingga meskipun adanya perbedaan batas ini diuraikan dalam posita Para Pembantah, namun karena tidak diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu hal yang termuat dalam Petitum Para Pembantah, maka terhadap adanya perbedaan batas ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menimbang mengenai uraian pokok posita Para Pembantah yang ke-2 (kedua) yaitu mengenai bahwa Pembantah I sampai dengan Pembantah IV adalah ahli waris dari almarhumah

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neneng sebagai **pemilik objek sengketa I** yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Almarhuma Neneng, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris dengan berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.81/Tallu Bamba, kemudian Pembantah VII adalah Ahli waris dari Almarhum Jumarang sebagai **pemilik objek sengketa III** yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Alm. Jumarang, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam dalil jawabannya mendalilkan bahwa gugatan perlawanan para pelawan point 1 harus ditolak/ dikesampingkan, sebab tanah objek sengketa I, II, III maupun tanah objek sengketa IV adalah tanah milik Terbantah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, II, III dan IV (Objek eksekusi) adalah tanah milik Terbantah (dahulu penggugat) in casu, sama sekali bukan tanah milik para Tergugat (kini Para Pembantah). Kemudian terbantah juga mendalilkan bahwa dalil gugatan perlawanan para pelawan point 2, 3, 4, 5 dan 6 harus ditolak/dikesampingkan, sebab semua tanah objek sengketa adalah tanah milik Terlawan in casu bukan tanah milik para pelawan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Terlawan (dahulu penggugat) in casu sama sekali bukan tanah milik para tergugat (kini Para Pelawan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Para Pembantah dan jawaban Terbantah tersebut, pokok permasalahan bantahan a quo adalah mengenai **kepemilikan** terhadap obyek sengketa, yang mana menurut dalil Para Terbantah objek sengketa I, II, III dan IV (Objek eksekusi) adalah tanah milik Terbantah (dahulu penggugat) berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah mendalilkan mengenai telah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kepemilikan obyek sengketa (obyek eksekusi), maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai apakah terdapat perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, yang dalam poin I

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) yang menyebutkan "*Majelis Hakim wajib memperhatikan, baik putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu*", agar asas *Nebis In Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda", oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terdapat kecacatan formil berupa *Exeptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Nebis in Idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*, yang menyebutkan: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa tidak setiap putusan melekat unsur *nebis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdata tersebut diatas yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *nebis in idem*. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif. Dalam putusan negatif, tidak melekat *nebis in idem*;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek Perlawanan sama;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1973, juga telah memberikan kaidah hukum bahwa: "*ada tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alasannya adalah sama*". Yurisprudensi tersebut, menekankan bahwa pokok utama dari *nebis in idem* adalah terletak pada objek sengketa yang telah diberi status tertentu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dahulu, serta memiliki alasan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perkara *a quo* adalah perkara yang serupa dengan perkara terdahulu dalam dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, maka Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan mengenai:

1. apakah perkara terdahulu telah diputus dengan putusan positif yang berkekuatan hukum tetap?;
2. apakah objek perkara terdahulu adalah sama dengan perkara *a quo*?;
3. apakah subjek perkara terdahulu adalah sama dengan perkara *a quo*?;
4. apakah alasan yang menjadi sengketa perkara terdahulu dengan perkara *a quo* adalah sama?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah perkara terdahulu telah diputus dengan putusan positif yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Bantahan dan jawaban dari para pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap apabila Pertama: terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan atau kasasi, hal ini dapat terjadi dalam hal terhadap putusan tersebut telah diajukan semua upaya hukum biasa atau tenggang waktu pengajuan banding dan atau kasasi nya telah terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan. Kedua: apabila suatu putusan tidak diajukan upaya hukum hingga terlampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan yang ketiga: putusan pengadilan pada tingkat akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Putusan Kasasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Terbantah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tertanggal 13 September 2016, dan bukti T-2 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 putus tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa salinan putusan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 menyatakan bahwa "*suatu salinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai daya yang mengikat dalam suatu perlawanan perdata, maka harus dipenuhi syarat bahwa putusan badan peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*", hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 yang menyatakan "*Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian diajukan dalam persidangan, adalah merupakan akta otentik, yang memiliki*

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan bukti sempurna”, oleh karenanya perlu ditentukan terlebih dahulu apakah putusan sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Terbantah tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbantah, diketahui bahwa terhadap Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tertanggal 22 Maret 2016 telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS pada tanggal 13 September 2016 kemudian telah diajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017, dan **oleh karena terhadap perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan pada tingkat akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Putusan Kasasi), maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa oleh karena salinan putusan sebagaimana tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 sebagaimana telah majelis hakim jelaskan sebelumnya di atas, salinan putusan tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang didalamnya haruslah dianggap benar sampai pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah isi putusan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berupa putusan yang bersifat positif atau negatif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar dalam suatu perkara dapat melekat *nebis in idem*, maka putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu haruslah bersifat positif. Putusan yang bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk “menolak gugatan seluruhnya” atau “mengabulkan gugatan seluruhnya” atau “mengabulkan gugatan sebagian”. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam Bantahan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap perkara antara Para Pembantah/Para Tergugat/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi, yaitu Nemar, Lias, Irmawati, Aras, Pajokka, Becce, Marlina, Ummang dan Indo Tadu melawan Terbantah/ Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi yaitu Indo Wara telah diputus oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS pada tanggal 13 September 2016 (vide bukti T-1 dan T-2), dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan badning dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 22 Maret 2016 Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN. Enr;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 22 Maret 2016 Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN. Enr, yang dimintakan banding:

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah kebun/perumahan obyek perkara adalah milik Penggugat yang merupakan pembagian warisan dari orang tuanya;
- Menyatakan tanah kebun/perumahan obyek seluas kurang lebih 1400 m², kohir No. 22.078CI/A, persil No. 00052 atas nama INDO GATI terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV seluas \pm 500 M², terletak dahulu terletakdahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat/ kini ditempati Hj MANSU;

Timur : Jalanan;

Selatan : Tanah milik Penggugat;

Barat : Tanah milik Hj. MANSU;

2. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI seluas \pm 400 M², terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding VII dan VIII semula Tergugat VII dan VIII;

Timur : Tanah milik Penggugat;

Selatan : Tanah milik Becce;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan;

3. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding VII dan VIII semula Tergugat VII dan VIII seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Timur : Tanah milik Penggugat;

Selatan : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding V dan VI Semula Tergugat V dan VI;

Barat : Jalan;

4. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding IX semula Tergugat IX seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Indo Tadu dan Ambo Pandi;

Timur : Tanah milik Penggugat;

Selatan : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding VII dan VIII Semula Tergugat VII dan VIII;

Barat : Jalan;

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan menurut hukum Para Terbanding semula para Tergugat menguasai tanah kebun/ perumahan objek sengketa luas kurang lebih 1400 m^2 dengan rincian letak dan batas-batas seperti tersebut pada point 1 s/d 4 tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Terbanding semula para Tergugat dan orang lain yang ada dalam tangan/ penguasaan Tergugat-Tergugat yang berkaitan dengan tanah kebun/ perumahan objek sengketa milik Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah kebun/ perumahan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 22 Maret 2016 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr, yang dimintakan banding;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan tingkat banding tersebut kemudian diajukan upaya hukum Kasasi oleh Para Pembantah dalam perkara a quo, dan telah dijatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.NEIMAR, 2.LIAS, 3.IRMA, 4.ARAS, 5.BECCE, 6.PAJOKKA, 7.MARLINAN, 8.UMMANG, 9.INDO TADU tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 tersebut yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pokok amar putusan tersebut adalah "Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk Sebagian", dengan demikian **amar putusan tersebut termasuk ke dalam kategori penjatuhan putusan yang bersifat positif;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kesamaan objek sengketa antara perkara terdahulu dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memeriksa perkara terdahulu dalam bukti T-1 dan T-2, diketahui bahwa objek sengketa pada perkara terdahulu adalah berupa tanah kebun/perumahan obyek seluas kurang lebih 1400 m², kohir No. 22.078CI/A, persil No. 00052 atas nama INDO GATI terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV seluas \pm 500 M², terletak dahulu terletakdahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat/ kini ditempati Hj MANSU;

Timur : Jalan;

Selatan : Tanah milik Penggugat;

Barat : Tanah milik Hj. MANSU;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding V dan VI semula Tergugat V dan VI seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding VII dan VIII semula Tergugat VII dan VIII;

Timur : Tanah milik Penggugat;

Selatan : Tanah milik Becce;

Barat : Jalan;

3. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding VII dan VIII semula Tergugat VII dan VIII seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Timur : Tanah milik Penggugat;

Selatan : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding V dan VI Semula Tergugat V dan VI;

Barat : Jalan;

4. Tanah kebun/ perumahan milik Penggugat yang dikuasai Terbanding IX semula Tergugat IX seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, terletak dahulu Kampung Jalikko Desa Buttu Batu sekarang Kampung Baraka Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Indo Tadu dan Ambo Pandi;

Timur : Tanah milik Penggugat;

Selatan : Tanah milik Penggugat kini dikuasai Terbanding VII dan VIII Semula Tergugat VII dan VIII;

Barat : Jalan;

Menimbang, bahwa para Pembantah dalam uraian posita pada point ke – 4 (keempat) surat Bantahannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan terhadap batas-batas objek sengketa II (dua) dalam Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang mana seharusnya batas objek sengketa II (dua) adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Jupri;
- Selatan: dengan tanah Milik Majang;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah milik Siri;
- Barat : dengan jalan;

sehingga menurut dalil posita Para Pembantah, batas-batas tersebut telah keliru dan terjadi kesalahan terhadap batas obyek sengketa in casu menjadi objek eksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 yang diikuti oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah, dengan didampingi oleh Kepala Desa Tallu Bamba atas nama Abd. Mu'min, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar lokasi objek sengketa terletak di Dusun Baraka Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak dalam pemeriksaan setempat tersebut menerangkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai letak maupun batas-batas obyek sengketa I, III, dan IV antara obyek sengketa dalam perkara terdahulu dibandingkan dengan obyek sengketa perkara a-quo, sehingga menjadi sebuah fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa I, III, dan IV merupakan objek yang sama dengan perkara terdahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa II, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa menurut Para Pembantah, batas-batasnya adalah:

- Utara : berbatasan dengan tanah Jufri;
- Selatan: berbatasan dengan tanah Milik Majang;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Siri;
- Barat : berbatasan dengan jalan;

Sedangkan menurut Terbantah, obyek sengketa II tersebut batas-batasnya adalah:

- Utara : berbatasan dengan tanah yang dikuasai Ummang (objek sengketa III);
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Pajokka/ Becce;
- Timur : tanah Indo Wara;
- Barat : berbatasan dengan jalan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa obyek perkara, yang menjadi perbedaan antara Para Pembantah dengan Terbantah mengenai obyek sengketa II yaitu, menurut Para Pembantah obyek sengketa II adalah sebidang tanah yang saat ini ditempati oleh Pajokka atau Becce. Sedangkan menurut Terbantah, obyek sengketa II adalah sebidang tanah yang saat ini ditempati oleh Jufri. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa lokasi yang saat ini

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Jufri berbatasan langsung dan berada di sebelah utara dari tanah yang ditempati oleh Pajokka atau Becce;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas tersebut, Terbantah dalam proses pemeriksaan setempat menerangkan bahwa obyek sengketa II yang dimaksudkan oleh Para Pembantah yaitu yang saat ini ditempati oleh Pajokka atau Becce tersebut tidak pernah masuk dalam gugatan Terbantah dalam perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga obyek tersebut bukan merupakan obyek sengketa atau obyek yang akan dieksekusi dalam perkara terdahulu. Obyek sengketa II yang menjadi obyek sengketa dan akan dieksekusi adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Jufri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Pembantah atas nama Taba, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Becce atau Pajokka terletak di sebelah selatan dari tanah Jufri dan berbatasan langsung dengan tanah yang ditempati Jufri;
- Bahwa antara tanah yang dikuasai Jufri (Obyek sengketa II menurut Terbantah) tidaklah satu kesatuan dengan tanah yang ditempati oleh Pajokka/ Becce (obyek sengketa II menurut Para Pembantah), karena Jufri membangun rumah yang dia beli dari Mause;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah yang ditempati Becce atau Pajokka saat ini masuk dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Pembantah atas nama Harun Kammane, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Becce atau Pajokka terletak di sebelah selatan dari tanah Jufri dan berbatasan langsung dengan tanah yang ditempati Jufri;
- Bahwa antara tanah yang dikuasai Jufri (Obyek sengketa II menurut Terbantah) tidaklah satu kesatuan dengan tanah yang ditempati oleh Pajokka/ Becce (obyek sengketa II menurut Para Pembantah), karena Jufri membangun rumah yang dia beli dari Mause;
- Bahwa antara tanah yang ditempati Jufri dengan tanah Becce atau Pajokka terdapat batas berupa pagar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa akan dilakukan eksekusi tanah dari pengumuman di masjid kampung;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terbantah atas nama Nursia, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa antara Para Pembantah dan Terbantah pernah berperkara perdata sebelumnya;
- Bahwa Jufri membangun rumah di atas tanah indo wara pada saat sementara perkara sedang berjalan;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Becce atau Pajokka saat ini tidak masuk dalam gugatan perkara terdahulu;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Becce atau Pajokka terletak di sebelah selatan dari tanah Jufri dan berbatasan langsung dengan tanah yang ditempati Jufri;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Jufri tidak satu kesatuan dengan tanah yang ditempati oleh Pajokka atau Becce dan ada batasnya berupa pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terbantah atas nama Abbas, S.H.I., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa antara Para Pembantah dan Terbantah pernah berperkara perdata sebelumnya;
- Bahwa Jufri membangun rumah di atas tanah indo wara pada saat sementara perkara sedang berjalan;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Becce atau Pajokka saat ini tidak masuk dalam gugatan perkara terdahulu;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Becce atau Pajokka terletak di sebelah selatan dari tanah Jufri dan berbatasan langsung dengan tanah yang ditempati Jufri;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Jufri tidak satu kesatuan dengan tanah yang ditempati oleh Pajokka atau Becce dan ada batasnya berupa pagar;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang bersesuaian dengan Bukti T-1 dan T-2 serta keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa II dalam perkara terdahulu merupakan tanah obyek sengketa yang saat ini ditempati oleh Jufri dan tidak termasuk ke dalam tanah yang ditempati oleh Becce atau Pajokka saat ini. Tanah yang ditempati oleh Becce atau Pajokka berada di sebelah selatan dari obyek sengketa II perkara a quo serta tidak termasuk ke dalam obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Terbantah. Dengan demikian, dalil para Pembantah yang menyatakan bahwa obyek sengketa II perkara a quo adalah tanah yang ditempati oleh Becce atau Pajokka tidaklah beralasan hukum;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo adalah merupakan objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu berupa tanah kebun/perumahan obyek seluas kurang lebih 1400 m², kohir No. 22.078CI/A, persil No. 00052 atas nama INDO GATI terletak dahulu di Kampung Jalikko Desa Buttu Batu, sekarang di Dusun Baraka Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. **Dengan demikian, telah terbukti adanya kesamaan objek sengketa dalam perkara a quo dengan objek sengketa dalam perkara terdahulu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak-pihak (subjek) dalam perkara a-quo adalah pihak yang sama dengan perkara terdahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS putus tanggal 13 September 2016 dan bukti surat T-2 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 putus tanggal 19 Oktober 2017, diketahui bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah antara Para Pembantah/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi, yaitu Nemar, Lias, Irmawati, Aras, Pajokka, Becce, Marlina, Ummang dan Indo Tadu melawan Terbantah/ Pembanding/ Termohon Kasasi yaitu Indo Wara;

Menimbang, bahwa Pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah secara tegas baik dalam replik maupun sepanjang persidangan pembuktian oleh Para Pembantah, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dapat dipedomani bahwa "*jawaban tidak membantah tersebut, sama dengan pengakuan*", hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Nursia dan Saksi Abbas, S.H.I yang diajukan oleh Terbantah di persidangan, menerangkan bahwa sebelum Bantahan ini diajukan, telah ada perkara diantara para Pembantah dan Terbantah yang dimulai pada tahun 2015 yang telah diputus dan saat ini akan dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pembantah, yang saling berseusai dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut, telah diperoleh fakta bahwa benar pihak-pihak (subyek) yang berperkara dalam perkara terdahulu, yakni dalam Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 **adalah orang atau subyek yang sama** dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara bantahan a quo, yakni antara Para Pembantah/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi, bernama Nemar, Lias, Irmawati, Aras, Pajokka, Becce, Marlina, Ummang dan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Tadu melawan Terbantah/ Pembanding/ Termohon Kasasi bernama Indo Wara. oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah terbukti subjek dalam **perkara a quo merupakan subjek yang sama dengan perkara terdahulu** yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kesamaan alasan antara perkara terdahulu dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam posita ke-1 dan ke-2 surat perlawanannya mendalilkan bahwa Pembantah I sampai dengan Pembantah IV adalah ahli waris dari almarhumah Neneng sebagai **pemilik objek sengketa I** yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Almarhumah Neneng berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.81/Tallu Bamba, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris, kemudian Pembantah VII adalah Ahli waris dari Almarhum Jumarang sebagai **pemilik objek sengketa III** yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Alm. Jumarang, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam posita ke-3 perlawanan Para Pembantah juga mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara in casu dan menjadi objek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Enr tertanggal 22 Maret 2016 Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/Pdt/2016/PT.Mks tertanggal 13 September 2016 Jo. Mahkamah Agung Nomor 1073 K/PDT/2017 Tertanggal 19 oktober 2017 adalah tanah milik orang tua Pembantah VII yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu Almarhumah Ina Binti Jumarang;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam dalil jawabannya mendalilkan bahwa perlawanan Para Pembantah tersebut tidak berdasar, sebab tanah objek sengketa I, II, III maupun tanah objek sengketa IV adalah tanah milik Terbantah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 181/Pdt/2016/PT.Mks, tanggal 13 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, II, III dan IV (Objek eksekusi) adalah tanah milik Terbantah (dahulu penggugat) in casu, sama sekali bukan tanah milik para Tergugat (kini Para Pembantah);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan para pihak dalam sengketa terdahulu adalah mengenai kepemilikan atas tanah kebun/perumahan obyek seluas kurang lebih 1400 m², kohir No. 22.078CI/A, persil No. 00052 atas nama INDO GATI terletak dahulu di Kampung Jalikko Desa Buttu Batu, sekarang di Dusun Baraka Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Kemudian dalam perkara Bantahan ini, Para Pembantah berdasarkan dalil posita ke-1, 2, dan 3 serta petitum ke-3 Bantahannya kembali mempermasalahkan mengenai kepemilikan terhadap objek

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut di atas. Sedangkan berdasarkan bukti surat T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS putus tanggal 13 September 2016 dan bukti surat T-2 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1073 K/Pdt/2017 putus tanggal 19 Oktober 2017, terhadap bukti surat Para Pembantah P-30 berupa Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Tallu Bamba, atas nama Pemegang Hak Neneng sudah pernah diajukan dalam perkara terdahulu dan telah dipertimbangkan dalam Putusan terdahulu, di samping itu berdasarkan bukti T-2 dan T-3 tersebut, terhadap kepemilikan atas objek sengketa juga telah dinyatakan kepemilikannya, yaitu milik Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, **telah terbukti terdapat kesamaan alasan antara perkara terdahulu dengan perkara a quo, yakni mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena antara perkara bantahan a quo yakni perkara nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr dengan perkara perdata terdahulu yakni perkara nomor 10/Pdt.G/2015/PN Enr Jo. Nomor 181/PDT/2016/PT MKS Jo. Nomor 1073 K/Pdt/2017 telah nyata terdapat adanya kesamaan baik mengenai subjek, objek serta alasan yang menjadi dasar kedua perkara tersebut, sementara dalam perkara terdahulu telah dijatuhi putusan yang bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), maka menurut Majelis Hakim, perkara a quo merupakan perkara yang *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Para Pembantah telah terdapat cacat formil berupa *Exemptio Res Judicata* atau *Nebis In Idem*, Bantahan Para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena itu maka pokok Bantahan Para Pembantah dan alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima, maka Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg), SEMA 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbantah;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga kepada domisili elektronik Kuasa Para Pembantah, dan Kuasa Terbantah.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	850.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Bantahan Nomor 5/Pdt.Bth/2022/PN Enr